

Perkawinan Anak sebagai Faktor *Trafficking in Persons* di Indonesia

Nunung Rahmania*, Atika Zahra Nirmala, Ayu Riska, Jamaludin

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 18 Februari 2025

Direvisi : 25 Februari 2025

Disetujui : 6 Maret 2025

Kata Kunci:

Anak;

Perkawinan Anak;

Trafficking.

Abstrak

Perkawinan anak dan *trafficking in persons* merupakan dua fenomena gunung es yang masih terjadi sampai sekarang dan menimbulkan berbagai *problem* sosial di masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah, pertama, melakukan analisis terkait relevansi antara perkawinan anak dan *trafficking in persons*. Kedua, kebijakan yang mengatur perkawinan anak dan *trafficking in persons*. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dari berbagai literatur terkait. Adapun hasil penelitian: 1) Berdasarkan 50 artikel, 9 buku, dan 10 berita tentang perdagangan orang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya *trafficking in persons* adalah perkawinan anak/perkawinan dini/perkawinan usia muda. Namun, dari data tersebut, tidak terdapat data statistic yang menyatakan secara langsung atau secara eksplisit hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam setiap *assesment* terhadap korban *trafficking in persons* dengan menambahkan bagian pada *assesment* yang melatarbelakangi mereka menjadi korban. 2) Kebijakan perkawinan, perlindungan anak dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, telah mengatur secara jelas dan tegas batas minimal usia menikah. Namun, kebijakan batas minimal usia tersebut tidak menjadi jaminan berkurangnya perkawinan anak di Indonesia sehingga berdampak pada *trafficking in persons* yang selalu terjadi setiap tahun sehingga kebijakan *trafficking in persons* sebagai ujung tombak dalam penanggulangan *trafficking in persons* di Indonesia mendapatkan hambatan dengan adanya perkawinan anak.

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : nunung_r@unram.ac.id

How to Cite:

Rahmania, P., A. Z. Nirmala, A. Riska, dan J. Jamaludin. "Perkawinan Anak sebagai Faktor *Trafficking in Persons* di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 27-50.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau yang disebut rumah tangga yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif dan agama masing-masing. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan). Walaupun perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut agama masing-masing, namun secara normatif sudah ditetapkan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagia baik dunia maupun di akhirat kelak yang diridhoi oleh Allah SWT.¹ Selain itu, adanya ketentuan batas usia tersebut untuk mencegah perkawinan anak yang didasarkan pada pemahaman bahwa perkawinan anak dapat memiliki dampak negatif bagi anak baik dari segi kesehatan fisik maupun psikisnya.²

Adanya pertimbangan kesehatan secara fisik maupun psikis tersebut, maka ditentukan batas minimal usia perkawinan. Batas usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan sudah diatur dalam UU Perkawinan yang sudah dilakukan revisi atau perubahan pada 16 September 2019 yang menyebutkan bahwa usia dalam perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus 19 tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³ penentuan batas usia perkawinan tersebut sebagai salah satu bentuk pencegahan perkawinan anak guna memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang ditentukan dalam ratifikasi konvensi hak anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk pelanggaran hak-hak anak yang menjadi fenomena saat ini adalah perkawinan anak. Oleh karena itu, perkawinan anak dikutuk secara global karena praktik-praktik yang berbahaya bagi kesehatan anak dan melanggar hak-hak mereka.⁴ Sehingga masalah perkawinan anak dibahas dalam sejumlah konvensi dan perjanjian internasional⁵ bahkan secara khusus kebijakan di Indonesia sudah mengatur dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa untuk mencegah perkawinan anak. Namun, pada kenyataannya, perkawinan di bawah usia 19 tahun sudah kerap terjadi baik di pedesaan maupun diperkotaan di Indonesia.

Berdasarkan data dari UNICEF, jumlah total anak perempuan yang menikah di masa kanak-kanak mencapai 12 juta per tahun, sedangkan secara global bahwa anak laki-laki dan laki-laki menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 115 juta.⁶ Sementara itu, data perkawinan anak di Indonesia berdasarkan dispensasi nikah di Peradilan

¹ M. H. M. Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", *JUSTISI* 7, no. 1 (Januari 3, 2021): 1–13, ISSN: 2686-0821, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

² A. Abhinaya, *Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Langkah Terencana Keluarga Berkualitas*, BKKBN, Maret 26, 2023, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/546967/pendewasaan-usia-perkawinan-pup-langkah-terencana-keluarga-berkualitas>.

³ C. Gusnita, "Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia", *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 2 (2 2023): 1–11, ISSN: 2654-8062, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2287>.

⁴ A. Warriia, "Forced Child Marriages as a Form of Child Trafficking", *Children and Youth Services Review* 79 (Agustus 1, 2017): 274–279, ISSN: 0190-7409, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.024>.

⁵ <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#data>, diakses 8 Desember 2023.

⁶ https://data-unicef-org.translate.google/topic/child-protection/childmarriage/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses 8 Desember 2023.

Agama tahun 2022 dari 30 Provinsi di Indonesia yakni 52.094 yang memasukan disensasi nikah dan total yang diputuskan dipengadilan 50.747.⁷ Dari total tersebut, terdapat 1.345 yang mencabut permohonan dispensasi nikah.⁸ Data tersebut merupakan yang terecord oleh negara melalui Pengadilan Agama, namun tidak menutup kemungkinan terdapat perkawinan anak yang off the record atau tidak melaporkan ke Pengadilan Agama.

Dari data tersebut, perkawinan anak sangat tinggi baik di tingkat global maupun di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai problematik seperti pencapaian pendidikan, kesempatan kerja yang terbatas, kekerasan, dan bahkan menjadi korban trafficking in persons di kemudian harinya. *Trafficking in persons* diyakini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan yang dihadapi oleh masyarakat di era modern. *Trafficking in persons* sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disebut UU TPPO) berbunyi:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan uraian Pasal 1 UU TPPO, maka *trafficking in persons* dilihat dari cara, proses, dan tujuan untuk dapat disebut telah terjadi *trafficking in persons*. Jika semua aspek tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai *trafficking in persons*. Namun, *trafficking in persons* terhadap anak tidak perlu terpenuhi proses yang digunakan, cukup dengan melihat cara dan tujuannya sudah dapat dikatakan telah terjadi child trafficking.

Trafficking in persons di Indonesia masih tinggi sehingga termasuk dalam kategori negara pengawas Tier-2.⁹ Indonesia digolongkan sebagai Negara Tier-2 karena Indonesia telah memiliki peraturan standar terkait kebijakan tentang perdagangan orang serta telah melakukan beberapa upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus pada tahun 2023 sebagaimana dikemukakan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramdhan menyebutkan bahwa jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang, sedangkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 901 orang.¹⁰ Dari jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban lebih banyak dari pada jumlah pelaku, bahkan jumlah korban hampir 3 (tiga) kali lipat lebih banyak dari pada pelakunya. Dari jumlah kasus *trafficking in persons* tersebut, dilatar belakangi oleh berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, ekologis, sosial budaya, ketiadaan kesetaraan gender, dan penegak hukum.¹¹ Akan tetapi, faktor yang mempengaruhi *trafficking in persons* di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

Perbedaan faktor yang mempengaruhi *trafficking in persons* tersebut belum mencerminkan perkawinan anak sebagai salah satu faktor penyebab *trafficking in persons*. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh

⁷ http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022, diakses 8 Desember 2023.

⁸ *Ibid.*

⁹ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*, 2022, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>.

¹⁰ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>, diakses 8 Desember 2023.

¹¹ F. Farhana, *Hukum Perdagangan Orang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

penulis di Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa perkawinan anak sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya *trafficking in persons*. Namun, tidak ada data yang menunjukkan bahwa korban *trafficking in persons* merupakan korban perkawinan anak. Artinya, tidak adanya data tersebut menandakan bahwa belum ada mekanisme pada saat *assesment* korban *trafficking in persons* yang melakukan pendataan terkait korban *trafficking in persons* merupakan korban perkawinan anak sebelumnya. Lebih lanjut, Joko Jumadi yang merupakan Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang sekaligus pemerhati anak di Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa hampir di seluruh Indoensia belum memiliki mekanisme *assessment* yang menunjukkan bahwa korban *trafficking in persons* merupakan korban perkawinan anak sebelumnya sehingga tidak ada data yang menunjukkan bahwa perkawinan anak sebagai salah satu faktor *trafficking in persons*.¹²

Adapun penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perkawinan anak sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya *trafficking in persons* yakni penelitian yang dilakukan oleh Abu Hanifah dengan judul “Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya”.¹³ Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yudhya Prasetya dengan judul “Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional” menyebutkan bahwa perkawinan usia dini/perkawinan anak sebagai salah satu faktor perdagangan perempuan dan anak.¹⁴ Dari penelitian Abu Hanifah dan Yudha Prasetya tentang perdagangan perempuan dan anak tersebut membahas tentang faktor perdagangan orang dan dari kedua penelitian tersebut. Namun, dalam penelitiannya terdapat faktor perkawinan anak sebagai salah satu faktor perdagangan orang, akan tetapi data yang menunjukkan berapa banyak anak yang melakukan perkawinan anak menjadi korban perdagangan orang tidak ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkawinan anak sebagai salah satu faktor *trafficking in persons* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis relevansi perkawinan anak dan perdagangan orang serta kebijakan yang mengatur perkawinan anak dan perdagangan orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen atau laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya menggunakan *desk review* berupa studi data yang diperoleh dari berbagai data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji relevansi pernikahan anak dengan perdagangan orang serta kebijakan yang mengatur kedua aspek tersebut. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹² Joko Jumadi, collab., *Wawancara Dengan Dosen Universitas Mataram*, Desember 8, 2023.

¹³ A. Hanifah, “Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya”, *Sosio Konsepsia*, 2008, 46–60, ISSN: 2089-0338, 2502-7921, <https://www.neliti.com/publications/52880/>.

¹⁴ Y. Prasetya, “Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional”, *Yustitia* 7, no. 2 (2 November 8, 2021): 185–195, ISSN: 2723-0147, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.126>, <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/126>.

HASIL PENELITIAN

1. Relevansi Antara Perkawinan Anak Sebagai Faktor *Trafficking in Persons* di Indonesia

Perkawinan anak dan tindak pidana perdagangan orang telah dikutuk secara global maupun nasional sebagai praktik yang membahayakan dan melanggar hak-hak manusia. Perkawinan anak dan perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mengerikan yang dihadapi masyarakat modern serta sebagai industri *criminal* yang cepat berkembang di seluruh dunia.¹⁵

Perkembangan perdagangan orang di dunia yang begitu pesat terjadi karena kasus *trafficking in persons* sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara atau disebut juga *transnational crime*.¹⁶ *Transnational crime* adalah kejahatan yang melintasi batas negara yang melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara dan tunduk pada yurisdiksi nasional, bukan internasional.¹⁷ Dengan kata lain, berkembangnya perdagangan orang yang terjadi di dunia di pengaruhi oleh bentuk kejahatan yang melintasi batas negara termasuk melintasi Indonesia bahkan terjadi di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang perdagangan orang di dunia dengan jumlah korban perdagangan orang dewasa berjumlah 252 orang dan korban anak 206 orang.¹⁸ Selain itu, Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa rentan waktu 2020-2024 terdapat 3.703 orang korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai *online scamming*.¹⁹ Artinya, kasus perdagangan orang terjadi setiap tahun di Indonesia.

Kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia di sebabkan oleh beberapa faktor dan salah satu faktornya adalah perkawinan anak. Perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai problematik, baik dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan dapat menjadi korban perdagangan orang. Perkawinan anak dapat dikatakan sebagai salah satu faktor tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berdasarkan hasil analisis dari artikel tentang tindak pidana perdagangan orang terdapat 38 artikel dari 50 artikel yang menyatakan bahwa perkawinan anak/pernikahan dini sebagai salah satu faktor perdagangan orang di Indonesia. Adapun artikel tersebut terdapat pada *Tabel 1* berikut:

Tabel 1. Artikel Tentang *Trafficking in Persons* di Indonesia

| No | Nama | Faktor Perdagangan Orang |
|----|--|---|
| 1 | Louisa Yesami Krisnalita ²⁰ | Kemiskinan, keinginan cepat kaya, pengaruh sosial budaya (budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian). |

¹⁵ N. Rahmania dkk. "Patterns and The Role of The Government in Preventing Human Trafficking", *Dialogia Iuridica* 15, no. 1 (November 30, 2023): 128–155, ISSN: 2579-3527, <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7564>.

¹⁶ N. Rahmania dan A. Z. Nirmala, "Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya Di Provinsi Aceh", *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (Juni 15, 2024): 114–126, ISSN: 2775-362X, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.227>.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>

¹⁹ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>

²⁰ L. Y. Krisnalita, "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007", *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 107–116, ISSN: 1410-0088, <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.75>.

| No | Nama | Faktor Perdagangan Orang |
|----|--|--|
| 2 | I Made Sidia Wedasmara ²¹ | Kemiskinan, kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dari bahaya perdagangan manusia, Faktor budaya telah membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan melalui kawin paksa oleh orang tua dan melalui pernikahan dini, kurangnya akta kelahiran hukum membuat anak-anak rentan untuk dilewatkan sebagai orang dewasa, dan lemahnya penegakan hukum. |
| 3 | Mohammad Haris Yusuf Albar dkk. ²² | Kemiskinan, tingkat Pendidikan yang rendah, kebiasaan dikawinkannya anak usia dini (pernikahan dini), pengaruh gaya hidup kota yang konsumtif, diperbiasakannya pelacuran yang dianggap sebagai hal yang lumrah serta diskriminasi dan persoalan gender. |
| 4 | A.A. Ngurah Bagus Arya Bhaskara dkk. ²³ | Dalam modus perkawinan ini dilakukan dengan cara memaksa anak kawin dengan seseorang yang biasanya seseorang yang jauh lebih tua dari anak. |
| 5 | Yudhya Prasetya ²⁴ | Kemiskinan, pendidikan rendah, perkawinan usia dini, dan ketidaktaatan menurut agama. |
| 6 | Cahaya Wulandari & Sonny Saptaojje Wicaksono ²⁵ | Kesulitan ekonomi, Keluarga tidak harmonis, Menikah atau cerai pada usia dini, Korban pelecehan seksual pada usia dini, korban perkosaan, terbatas kesempatan kerja, Terpengaruh oleh anak lain yang sukses bekerja. |
| 7 | Ike Sylvia. ²⁶ | Pekerjaan dalam negeri tidak sesuai dengan pilihan, Perkawinan usia muda, dengan risiko cerai yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melamar kerja susah, Pendidikan formal yang rendah, sehingga mudah terpancing isu, administrasi pencatatan kelahiran yang tidak baik, lemahnya kontrol sosial masyarakat. |
| 8 | Khosy Zufar Annaafi. ²⁷ | Kemiskinan, kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dari bahaya perdagangan manusia, Faktor budaya telah membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan melalui kawin paksa oleh orang tua dan melalui pernikahan dini, kurangnya akta kelahiran hukum membuat anak-anak rentan untuk dilewatkan sebagai orang dewasa, dan lemahnya penegakan hukum. |
| 9 | Abu Hanifah. ²⁸ | Kemiskinan, pengangguran, kawin usia dini, serta budaya masarakat yang hanya mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan pekerjaan. |
| 10 | B. Mujiyadi ²⁹ | Ekonomi, miskin, budaya patriarkhis seperti budaya pemaksaan menikah dini, pembatasan akses bagi anak perempuan dan keinginan orang tua yang menginginkan anaknya secepatnya bekerja tanpa dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. |
| 11 | Sri Yulianti Eka Putri dkk. ³⁰ | Faktor Intern: Faktor Individual, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Faktor Pendidikan; dan b. Faktor Ekstern: Faktor Lingkungan dan Faktor Lemahnya Penegakan Hukum. Ada juga faktor-faktor yang lain mempengaruhi dalam kaitannya perdagangan anak di antaranya: a. Faktor Perkawinan Usia Muda; dan b. Faktor Sosial dan Perang. |

²¹ I. M. S. Wedasmara, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)", *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (Mei 1, 2018): 52–65, ISSN: 2797-4170, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173>.

²² M. H. Y. Albar, B. Pujiono dan F. Windradi, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Suami", *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 8, 2023): 4597–4603, ISSN: 2622-7045, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1295>.

²³ A. A. N. B. A. Bhaskara, I. N. G. Sugiarta dan D. G. Sudibya, "Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak dengan Modus Perkawinan", *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (Maret 1, 2021): 5–9, ISSN: 2809-9648, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2958.5-9>.

²⁴ Y. Prasetya.

²⁵ C. Wulandari dan S. S. Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang", *Yustisia* 3, no. 3 (April 21, 2014): 15–26, ISSN: 2549-0907, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>.

²⁶ I. Sylvia, "Faktor Pendorong dan Penarik Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Sumatera Barat", *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 13, no. 2 (Oktober 2014): 193–202, ISSN: 1410-8062, 2528-3936, <https://doi.org/10.24036/jh.v13i2.4728>.

²⁷ K. Z. Annaafi, "Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (Agustus 17, 2020): 118–122, ISSN: 2655-9242, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.6050>.

²⁸ A. Hanifah.

²⁹ B. Mujiyadi, "Faktor-faktor Indikatif Terjadinya Trafficking Anak di Daerah Pengirim. Kasus di Kota Singkawang, Kalimantan Barat", *Sosio Konsepsia* 4, no. 1 (2014): 236–259, ISSN: 2089-0338, 2502-7921, <https://www.neliti.com/publications/52962/>.

³⁰ S. Y. E. Putri, "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Di Sulawesi Utara", *LEX CRIMEN* 9, no. 3 (Agustus 4, 2020): 115–125, ISSN: 2301-8569, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29843>.

| No | Nama | Faktor Perdagangan Orang |
|----|--|--|
| 12 | Sangrila Alfrida Putrie Bawenti ³¹ | Kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggiurkan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, ketergantungan Indonesia pada negara asing, kerusuhan, bencana alam dan lemahnya penegakan hukum bagi <i>trafficker</i> . |
| 13 | Kayus Kayowuan Lewoleba dkk. ³² | Kurangnya kesadaran, kemiskinan, keinginan cepat kaya, faktor budaya seperti peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, jeratan utang, kurangnya pencatatan kelahiran, dan kurangnya pendidikan. |
| 14 | Yuliani Simamora & Desak Nyoman Sithi ³³ | Kemiskinan, pernikahan dini, pendidikan yang rendah, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan eksploitasi tenaga kerja. |
| 15 | Ayu Amalia Kusuma ³⁴ | Faktor kebudayaan yang masih melekat kuat sampai saat ini adalah pernikahan dini khususnya pada anak perempuan. |
| 16 | Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan ³⁵ | Ketidaktahuan masyarakat dari keluarga kalangan miskin, berpendidikan dan pengetahuan terbatas, ekonomi, politik dan sosial yang serius, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik dan seksual, pencari kerja, perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari keluarga untuk bekerja, pendapatan yang dianggap menjanjikan bekerja ke luar negeri. |
| 17 | Rahmawati Kusuma dkk. ³⁶ | Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya <i>trafficking</i> , ekonomi, kebudayaan masyarakat setempat (adanya hierarki kehidupan antara laki-laki dan perempuan, seorang anak mempunyai peran dalam sebuah keluarga, dan pernikahan dini). |
| 18 | Hardi Alunaza dkk. ³⁷ | Kemiskinan, budaya pernikahan muda, budaya mencari pekerjaan di kota untuk mendapatkan pendapatan lebih layak, pendidikan, lapangan pekerjaan terbatas, dan diskriminasi gender. |
| 19 | Fajar Andika Firmansyah, dkk. ³⁸ | Faktor ekonomi, faktor sosial dan psikologis, faktor ekologis, internal dalam keluarga dan faktor lemahnya penegakkan hukum. |
| 20 | Jessi Sinarta Sianturi ³⁹ | Ekonomi, kemiskinan, pendidikan yang kurang, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi untuk mendapatkan uang secara cepat/kerja yang tidak teralu berat. |

³¹ S. A. P. Bawenti, "Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Manusia", *LEX CRIMEN* 9, no. 1 (Mei 18, 2020): 54–61, ISSN: 2301-8569, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28533>.

³² K. K. Lewoleba dkk. "Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang Di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat", *Media Bina Ilmiah* 17, no. 5 (5 November 30, 2022): 847–856, ISSN: 2615-3505, visited on 03/05/2025, <https://doi.org/10.33578/mbi.v17i5.203>, <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/203>.

³³ D. N. Sithi dan Y. Simamora, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Perdagangan Anak Dan Remaja Di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Raden Said Sukanto Jakarta Timur 2013", *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia* 2, no. 1 (Juni 17, 2019): 101–110, ISSN: 2715-6303, 2407-4284, <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v2i1.853>.

³⁴ A. A. Kusuma, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia", *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 1 (Februari 13, 2015): 64–71, ISSN: 2337-9758, <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7071>.

³⁵ S. A. Putri dan A. Takariawan, "Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat", *DHARMAKARYA: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 6, no. 4 (2017): 245–249, ISSN: 2614-2392, <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v6i4.14839>.

³⁶ R. Kusuma dkk. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (Desember 30, 2020): 114–124, ISSN: 2775-362X, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8>.

³⁷ H. Alunaza dkk. "Socialization of the Human Trafficking Crimes Protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency", *Community Empowerment* 7, no. 6 (Juni 23, 2022): 953–963, ISSN: 2621-4024, visited on 03/04/2025, <https://doi.org/10.31603/ce.6502>, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/ce/article/view/6502>.

³⁸ F. A. Firmansyah, I. Subarkah dan M. Ma'sumah, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Adopsi Anak (Studi Kasus Di Kota Surabaya)", dalam *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, vol. 1 (Desember 2021), 99–102.

³⁹ J. S. Sianturi, "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi", *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 1 (2014), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8945>.

| No | Nama | Faktor Perdagangan Orang |
|----|--|--|
| 21 | Yonna Beatrix Salamor. ⁴⁰ | Ekonomi yang miskin, tingkat pengetahuan yang kurang sehingga mudah dipengaruhi oleh pelaku TPPO, dan permintaan pekerjaan yang bagus dengan iming-iming mendapatkan upah yang besar. |
| 22 | Aji Philanov ⁴¹ | Faktor ekonomi, pendidikan, dan diskriminasi. |
| 23 | Siti Nurbayani K. ⁴² | Pendidikan rendah, kemiskinan, gaya hidup, ekonomi, pengabdian pada orang tua, keyakinan: nilai uang dan nilai pola asuh, dan mencari pekerjaan. |
| 24 | Yuliana Plantika ⁴³ | Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, tidak adanya kesetaraan gender dan faktor penegakan hukum. |
| 25 | Zia Zakiri & Mahfud ⁴⁴ | Lingkungan, ekonomi, faktor pendidikan dan sosial budaya. |
| 26 | Adara Khalfani ⁴⁵ | Tingkat kemiskinan yang tinggi, pendidikan yang kurang memadai, budaya, dan rendahnya penegakan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 27 | Nanda Ivan Natsir ⁴⁶ | Faktor kesadaran hukum masyarakat, budaya masyarakat yang patriarki, dan diskriminasi gender, pernikahan dini. |
| 28 | Laurensius Bancin dkk. ⁴⁷ | Diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. |
| 29 | Idul Adnan & Supriyadi ⁴⁸ | Letak geografis, keadaan ekonomi, kurangnya lapangan kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, pengaruh sosial dan budaya, masih berkembangnya praktik pernikahan dini, faktor penegak hukum, adanya diskriminasi sosial, jeratan utang, dan kurangnya pengawasan terhadap PJTKI. |
| 30 | Rizki Rahmania ⁴⁹ | Ekonomi, kurangnya pendidikan dan informasi, sosial budaya, ketidaksetaraan gender, lemahnya pencatatan kelahiran dan perkawinan dini. |
| 31 | Ikhlasiah Dalimoenthe ⁵⁰ | Kemiskinan, sulitnya akses lapangan kerja, pendidikan, masalah keluarga, praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian. |
| 32 | Youna Chatrine Bachtiar & Tessa Shasrini ⁵¹ | Ekonomi (kemiskinan dan minim lapangan pekerjaan), pendidikan dan ketrampilan yang rendah, budaya (pernikahan dini, konsumerisme), penegakan hukum yang masih lemah, dan teknologi yang semakin berkembang. |

⁴⁰ Y. B. Salamor, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Maluku", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2019): 511–517.

⁴¹ A. Philanov, "Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Manusia di Sumatera Selatan: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Perempuan 2018-2020" (Universitas Sriwijaya, Juli 13, 2021), <https://repository.unsri.ac.id/56681/>.

⁴² S. Nurbayani K, "Penyebab Terjadinya Human Trafficking Di Jawa Barat", *Civicus* 15, no. 1 (2015): 32–40, <https://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/view/2068>.

⁴³ Y. Plantika, "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota", *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2019): 9–15, ISSN: 2722-4325, <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.9-15>.

⁴⁴ Z. Zakiri dan M. Mahfud, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (Agustus 15, 2017): 190–198, ISSN: 2597-6893, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5822>.

⁴⁵ A. Khalfani, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Di NTT", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 1–14, <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/272>.

⁴⁶ N. I. Natsir, "Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)", *JATISWARA* 34, no. 1 (Maret 31, 2019): 59–70, ISSN: 2579-3071, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i1.197>.

⁴⁷ L. Bancin, B. R. Prasetyo dan G. T. P. Siregar, "Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (1 Januari 31, 2022): 344–355, ISSN: 2684-7973, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1953>.

⁴⁸ I. Adnan, "Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Lombok Barat" (Universitas Gadjah Mada, 2020), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/186497>.

⁴⁹ R. Rahmania, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)."

⁵⁰ I. Dalimoenthe, "Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (Juni 29, 2018): 91–103, ISSN: 2407-7429, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8430>.

⁵¹ Y. C. Bachtiar dan T. Shasrini, "Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Darma Agung* 30, no. 1 (April 30, 2022): 321–331, ISSN: 2654-3915, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1683>.

| No | Nama | Faktor Perdagangan Orang |
|----|--|--|
| 33 | Izza Saltsa F. M. & Emy Rosnawati ⁵² | Diskriminasi berdasarkan gender, adat istiadat, budaya yang juga semakin meningkat di masyarakat Indonesia, sirih pinang, pernikahan dini, konflik maupun bencana alam, nilai agama yang rendah, keutamaan biarawati, dan lain-lain. |
| 34 | Q. Zaman ⁵³ | Aspek penawaran: a) Trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan, b). Kemiskinan akibat multi krisis, c). Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja d). Materialisme yang konsumtif, e). Pengaruh budaya patriarki, dan f). Adat/tradisi menikahkan anak dalam usia muda. |
| 35 | Ismaidar & Arnovan Prata-tama Surbakti ⁵⁴ | Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dari bahaya perdagangan manusia, kemiskinan, faktor budaya melalui pernikahan dini, kurangnya akta kelahiran hukum bagi anak-anak sehingga rentan dilewati sebagai orang dewasa, dan lemahnya penegakkan hukum. |
| 36 | Firda Rchma Aryani & Andi Aina Ilmiah | Praktik budaya diskriminatif yang ada di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, pernikahan siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, dampak globalisasi, lemahnya sistem hukum dan buruknya penegakan hukum. |
| 37 | Farhana Putri Utami dkk. ⁵⁵ | Kemiskinan, kurangnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki, rendahnya Pendidikan, minimnya kesempatan kerja, budaya konsumtif, pernikahan dini. |
| 38 | Maryani dkk. ⁵⁶ | Minimnya kesadaran dan pengetahuan bahaya perdagangan manusia, ekonomi, sosial budaya seperti pernikahan dini dan tekanan laki-laki dan orang tua, Kelahiran anak atau penduduk yang tidak tercatat yang secara tidak langsung terjadinya pemalsuan data, dan lembaga penegak hukum dan pihak terkait gagal menindaklanjuti serta menangani dugaan perdagangan manusia. |
| 39 | Anisa Zahra (skripsi) ⁵⁷ | Ekonomi, ketidakadaan kesetaraan gender seperti praktik budaya pada masyarakat Indonesia seperti pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan lain sebagainya masih berkembang pada masyarakat Indonesia, ekologis, dan sosial budaya. |
| 40 | Abu Hasin ⁵⁸ | Di pedesaan, kemiskinan, pernikahan dini, minimnya pendidikan, dan kondisi kesehatan yang buruk mendorong anak perempuan terjerembap dalam prostitusi dan masuk dalam jerat perdagangan manusia. |
| 41 | Chaidir Aldy (Skripsi) ⁵⁹ | Faktor internal: ekonomi, individual, keluarga, pendidikan. Faktor eksternal: Ekologis, sosial budaya, ketiadaan kesetaraan gender (Perempuan banyak menjadi korban karena perkawinan usia muda). |
| 42 | Muhammad Ali Fauzi (Skripsi) ⁶⁰ | Ekonomi, kurangnya kesadaran, keinginan cepat kaya, budaya (praktik perkawinan anak), kurangnya pencatatan kelahiran, kurangnya pendidikan, korupsi dan lemahnya penegakan hukum. |

⁵² I. Saltsa F. M. dan E. Rosnawati, "Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang Oleh Suami Terhadap Istri", *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (Juli 22, 2024): 10–10, ISSN: 3031-0016, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3063>.

⁵³ Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam)", *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (Maret 15, 2018): 123–156, ISSN: 2460-1063, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.341>.

⁵⁴ I. Ismaidar dan A. P. Surbakti, "Politik Hukum Pidana Di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (Januari 26, 2024): 6517–6533, ISSN: 2807-4238, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8603>.

⁵⁵ F. P. Utami, H. Thalim dan S. Salle, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (Juni 21, 2020): 40–55, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.67>.

⁵⁶ M. Maryani, S. Sadiani dan S. Syarifuddin, "Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur'an", *Transformatif* 6, no. 2 (Oktober 30, 2022): 157–170, ISSN: 2580-7064, 2580-7056, <https://doi.org/10.23971/TF.v6i2.5513>.

⁵⁷ A. Zahara, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

⁵⁸ A. Hasin, "Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia", *Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (Agustus 2, 2020): 107–116, ISSN: 2302-7010, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7387>.

⁵⁹ C. Aldy, "Tinjauan Yuridis Efektivitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/10150/>.

⁶⁰ M. A. Fauzi, *Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tarakan* (Universitas Borneo Tarakan, 2023).

| No | Nama | Faktor Perdagangan Orang |
|----|--|---|
| 43 | Novie Afif Mauludin ⁶¹ | Kemiskinan di pedesaan, pernikahan dini, pendidikan yang minim, kondisi kesehatan yang memperhatikan, pada kenyataan mendorong remaja dan perempuan muda terjerumus dalam prostitusi atau menjadi korban perdagangan (<i>trafficking</i>) perempuan. |
| 44 | Agung Saputra Simanjuntak dkk. ⁶² | Ekonomi, Sosial Budaya (ketidakadaan kesetaraan, kebiasaan terhadap peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan kehancuran keluarga), pendidikan yang minim dan tingkat buta huruf tinggi, dan penegakan hukum. |
| 45 | Mariyah Ulfa (Skripsi) ⁶³ | Kondisi rentan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan terbatas, ekonomi, politik dan sosial yang serius, mencari kerja, janda cerai akibat pernikahan dini, tekanan dari orangtua untuk bekerja, bekerja ke luar negeri dianggap mendapatkan pendapatan lebih. |
| 46 | Kinanti Suryani (Skripsi) ⁶⁴ | Kondisi rentan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan terbatas, ekonomi, politik dan sosial yang serius, mencari kerja, janda cerai akibat pernikahan dini, tekanan dari orangtua untuk bekerja, bekerja ke luar negeri dianggap mendapatkan pendapatan lebih. |
| 47 | Sabirin ⁶⁵ | Kemiskinan, kesamaan budaya, peran orang tua yang mendorong kawin, minimnya tingkat pendidikan dan informasi terhadap calon pengantin. |
| 48 | Adityo Putro Prakoso ⁶⁶ | Kemiskinan, Rendahnya Pendidikan, perubahan globalisasi dunia. |
| 49 | Rheta Zuliana & Sawi Sutarjo ⁶⁷ | Ekonomi, ekologis, sosial budaya dan ketidakadaan kesetaraan gender. |
| 50 | Hidayatullah dan Melisa ⁶⁸ | Kemiskinan, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan lain-lain. |

Berdasarkan 50 artikel tentang tindak pidana perdagangan orang, terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, antara lain: Perkawinan anak/pernikahan dini/pernikahan usia muda, kemiskinan, keinginan cepat kaya, kurangnya kesadaran akan bahayanya TPPO, Kurangnya akta kelahiran anak sehingga rentan data diubah menjadi orang dewasa dan administrasi pencatatan kelahiran tidak baik, lemahnya penegakan hukum dan sistem hukum, tingkat pendidikan yang rendah dan anak-anak putus sekolah, pengaruh gaya hidup kota yang konsumtif (gaya hidup), diskriminasi/persoalan gender/ketiadaan kesetaraan gender/diskriminasi sosial, ekonomi, ketidaktaatan menurut agama/pandangan nilai-nilai moral agama, keluarga tidak harmonis/masalah dan kehancuran keluarga, terbatasnya kesempatan kerja/lapangan kerja terbatas, pelacuran dianggap lumrah, anak dipaksa menikah dengan orang yang jauh lebih tua, korban pelecehan seksual pada usia dini dan pemerkosaan, terpengaruh oleh anak lain yang sukses bekerja ke luar negeri, pekerjaan dalam negeri tidak sesuai dengan pilihan, korban kekerasan dalam rumah tangga, persyaratan untuk bekerja susah, lemahnya kontrol

⁶¹ N. A. Mauludin, "Perlindungan terhadap Perdagangan Manusia Khususnya pada Wanita Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *AVESINA: Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar* 15, no. 2 (Desember 20, 2021): 12–33, ISSN: 2086-8960.

⁶² A. S. Simanjuntak, L. A. Marpaung dan I. Satria, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot)", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 1 (Februari 9, 2022): 10–20, ISSN: 2745-8539, <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.832>.

⁶³ M. Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/eprint/9177/1/1402026081.pdf>.

⁶⁴ K. Suryani, "Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)" (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, Maret 14, 2017), <https://repository.radenintan.ac.id/374/>.

⁶⁵ S. Sabirin, "Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan", *Raheema* 4, no. 1 (Juni 1, 2017): 54–62, ISSN: 2502-8111, <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.833>.

⁶⁶ A. P. Prakoso, "Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia", *QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (Maret 8, 2018), ISSN: 2621-718X, <https://doi.org/10.31942/jqi.v1i1.2216>.

⁶⁷ R. Zuliana dan S. Sutarjo, "Motivasi Pelaku Online Human Trafficking", *Jurnal Ilmiah Psyche* 12, no. 2 (2018): 71–80, ISSN: 2655-8505, <https://doi.org/10.33557/jpsyche.v12i2.497>.

⁶⁸ H. Hidayatullah dan M. Melisa, "Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (Oktober 20, 2022): 391–398, ISSN: 2686-4819, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>.

sosial, pengangguran, budaya masyarakat hanya mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan pekerjaan, budaya patriarki, pembatasan akses bagi perempuan, keinginan, tekann orang tua yang menginginkan anak cepat kerja yang memadai/peranan anak dalam keluarga, individual, lingkungan, sosial dan perang, kurangnya akses informasi, tawaran materi yang menggiurkan/iming-iming upah besar, ketergantungan indonesia pada negara asing kerusuhan, konflik dan bencana alam, jeratan hutang, kurangnya pengawasan dari orang tua, eksploitasi tenaga kerja, ketidak tahuan masyarakat/pengetahuan terbatas, politik dan sosial ynag serius, pencari kerja, perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, pendapatan yang dianggap menjanjikan jika bekerja ke luar negeri/kota, faktor psikologis, ekologis, pola asuh, kawin siri, pengaruh globalisasi, letak geografis, kualitas SDM yang rendah, kurangnya pengawasan terhadap PJTKI, teknologi yang semakin brkembang, siri pinang, keutamaan biarawati, bisnis yang menguntungkan, kondisi kesehatan yang buruk mendorong anak perempuan terjerembab dalam perdagangan orang, korupsi, tigtat buta huruf yang tinggi, kondisi rentan, kesamaan budaya, minimnya informasi terhadap calon pengantin, dan adanya permintaan.

Berdasarkan faktor-faktor terjadinya perdagangan orang di atas, dari 50 artikel terdapat 38 artikel yang menyatakan bahwa perkawinan anak/penikahan dini/pernikahan usia muda merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perdagnagan orang. Hal itu terjadi karena korban perkawinan anak menjadi korban yang paling rentan terhadap perceraian sehingga rentan juga menjadi korban *trafficking in persons*.

Selain berdasarkan karya ilmiah atau penelitian sebelumnya, terdapat buku-buku tentang perdagangan orang yang menyebutkan bahwa salah satu faktor *trafficking in persons* adalah perkawinan anak. Adapun buku-buku tersebut dapat dilihat pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Buku Tentang *Trafficking in Persons*

| No | Penulis | Faktor Perdagangan Orang |
|----|--|--|
| 1 | Henny Nuraeny ⁶⁹ | Adanya permintaan (demand), kurangnya penegakan hukum diIndoensia yang lemah, diskriminasi gender; praktik budaya, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. |
| 2 | Farhana ⁷⁰ | Ekonomi, ekologis, sosial budaya, ketidakadaan kesetaraan gender (mengawinkan anak usia muda, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang), penegakan hukum. |
| 3 | S. Edi Hardum (Wartawan Harian Umum Suara Pembaruan) ⁷¹ | Kemiskinan, sosial budaya (budaya pernikahan usia muda), lemahnya penegakan hukum, tingkat korupsi yang tinggi, ketentuan dalam UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri terlalu lemah. |
| 4 | Moh. Hatta ⁷² | Kurangnya pengetahuan akibat dari terjadinya <i>trafficking</i> , ekonomi dan kemiskinan, keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang udah dan tidak terlalu berat, orang tuayang kurang control dan adanya faktor izin dari orang tua, mudahnya memperoleh izin dari birokrat (kelurahan, kecamatan dan institusi lainnya), keinginan mengikuti perkembangan modern serta gya hidup yang konsumtif, dan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. |
| 5 | George Martin Sirait dkk. ⁷³ | Jeratan hutang. |
| 6 | Ahmad Sofian dkk. ⁷⁴ | Penyebab perdagangan anak di Sumatra Utara disebabkan faktor letak geografis dan jaringan perdagangan anak yang terorganisir secara rapi. |

⁶⁹ H. Nuraeny, *Tindak Pidaana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁷⁰ Farhana.

⁷¹ S. E. Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020).

⁷² Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktik* (Liberty, 2005).

⁷³ G. M. Sirait dkk. *Jeratan Hutang Dalam Perdagangan Manusia: Studi Kasus Di Dua Bentuk Trafficking Pada Perempuan Dan Anak* (Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atmajaya, 2007).

⁷⁴ A. Sofian, M. Lubis dan R. Rustam, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak: Kasus Sumatra Utara* (Yogyakarta: Pusat Studi

| No | Penulis | Faktor Perdagangan Orang |
|----|-----------------------------------|--|
| 7 | A. Muchaddam Fahham ⁷⁵ | Kekerasan berbasis gender, praktik-praktik ketenagakerjaan yang diskriminatif, struktur sosial yang patriarkal, memudarnya jaringan ikatan keluarga, marginalisasi etnik, ras, dan agama, pemerintahan yang korup dan gagal, persoalan status (warga negara atau pekerja legal), peran dan posisi perempuan dalam keluarga, hierarki kekuasaan dan tertib sosial, tanggung jawab dan peran anak-anak, menikah dini, tingginya angka perceraian dan stigma sosial yang menyertainya, rusaknya perkembangan kepribadian, terbatasnya prestasi atau pencapaian pendidikan, dan terbatasnya kesempatan ekonomi, kemiskinan, ketidakmampuan pencari kerja untuk berkompetisi dalam negeri, dan lain sebagainya. |
| 8 | Abdul Haris ⁷⁶ | Kemiskinan di daerah asal, ekonomi, sosial, kultural dan politik. |
| 9 | Mohammad Nuh ⁷⁷ | Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan isu budaya yang berkaitan dengan peran perempuan dan anak dalam keluarga. |

Berdasarkan 9 buku-buku di atas, terdapat beberapa faktor-faktor perdagangan orang yakni adanya permintaan (*demand*), kurangnya penegakan hukum di Indonesia/lemahnya penegakan hukum, diskriminasi gender; praktik budaya, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, ekonomi, tingginya angka perceraian, rusaknya perkembangan kepribadian, ketidakmampuan pencari kerja dalam berkompetisi dalam negeri, pendidikan, letak geografis, jeratan hutang, tingkat korupsi yang tinggi, ketentuan dalam UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri terlalu lemah, kurangnya pengetahuan akibat *trafficking*, sosial, kultur dan politik, dan peran perempuan dalam keluarga. Dengan demikian, dari beberapa faktor tersebut, dari 9 buku terdapat 4 buku yang menyatakan bahwa perkawinan anak/pernikahan dini sebagai salah satu faktor perdagangan orang.

Sementara itu, berdasarkan berita yang ada internet/web yang menyatakan bahwa perkawinan anak sebagai salah satu faktor perdagangan orang. Berita-berita tersebut dapat dilihat pada *Tabel 3*.

Tabel 3. Berita dari Internet Tentang *Trafficking in Persons* di Indonesia

| No | Penulis | Faktor |
|----|---|--|
| 1 | Sutinah ⁷⁸ | Masih tingginya kecenderungan perkawinan di usia muda. |
| 2 | Lutfy Mairizal Putra ⁷⁹ | Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartika Sari, menilai perkawinan usia muda menjadi akar masalah dari kasus perdagangan orang, terutama terhadap perempuan. |
| 3 | Admin DPPKBPPPA Pontianak ⁸⁰ | Ekonomi, Lingkungan, Pendidikan, Sosial dan Budaya (Budaya patriarki dan perkawinan anak). |
| 4 | Allison Joyce ⁸¹ | Tren pernikahan anak dan perdagangan manusia di kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh mengalami peningkatan setiap harinya. |

Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2004), https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1108.

⁷⁵ A. M. Fahham, *Perdagangan Orang (Pencegahan, Penanganan, Dan Perlindungan Korban)* (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015).

⁷⁶ A. Haris, *Gelombang Migrasi Dan Jaringan Perdagangan Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

⁷⁷ M. Nuh, *Jejaring Anti-trafficking : Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak* (Yogyakarta: Ford Foundation, 2005).

⁷⁸ S. Sutinah, *Faktor Meningkatnya Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*, Unair News, visited on 08/05/2024, <https://news.unair.ac.id/2020/05/04/faktor-meningkatnya-perdagangan-perempuan-dan-anak-di-jawa-timur/?lang=id>.

⁷⁹ L. M. Putra, *Perkawinan Dini Dinilai sebagai Akar Masalah Perdagangan Orang*, KOMPAS.com, Maret 2, 2017, visited on 08/05/2024, <https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/03/02/17562791/perkawinan.dini.dinilai.sebagai.akar.masalah.perdagangan.orang>.

⁸⁰ Admin DPPKBPPPA Pontianak, *Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak*, 2022, visited on 08/05/2024, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id>.

⁸¹ A. Joyce, *Perdagangan Manusia-Pernikahan Dini Marak di Kamp Rohingya*, detiknews, 2020, <https://news.detik.com/foto-news/d->

| No | Penulis | Faktor |
|----|--|---|
| 5 | Redaksi Kompasiana ⁸² | Pernikahan dini adalah salah satu masalah sosial yang masih menghantui banyak daerah di Indonesia. Nur Khotimah, pendiri Suara Perempuan Nusantara, menyuarakan keprihatinannya terhadap isu ini, yang menurutnya memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya tindak pidana perdagangan orang. |
| 6 | UPI Museum Pendidikan Nasional ⁸³ | Pendidikan yang rendah, kemiskinan yang merajalela, pernikahan dini memberikan kontribusi besar terhadap perdagangan anak di Indonesia. |
| 7 | Pope Francis ⁸⁴ | Korban perdagangan manusia mungkin dipaksa melakukan eksploitasi seksual, pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, atau eksploitasi tenaga kerja di, misalnya, sektor rumah tangga, pertanian, perhotelan, pertambangan dan manufaktur. |
| 8 | Windy Goestiana ⁸⁵ | Praktik pernikahan dini mendorong banyak anak di bawah umur (terutama masyarakat pedesaan yang miskin) untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi rumah tangga mereka. |
| 9 | Oktriyant, Peneliti pada Pusat Riset Kependudukan BRIN ⁸⁶ | Anak yang menikah pada usia dini berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik, psikologis dan seksual dalam hubungan pernikahan. Mereka jga dapat menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia. |
| 10 | Davit Setyawan ⁸⁷ | Kurangnya kesadaran, kemiskinan, keinginan cepat kaya, budaya: peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan jeratan hutang. Lebih lanjut karena kurangnya pencatatan kelahiran, kurangnya pendidikan, korupsi dan lemahnya penegakan hukum. |

Berdasarkan berita yang ada dari berbagai internet di atas, masih tingginya kecenderungan perkawinan di usia muda, ekonomi, lingkungan, Pendidikan, sosial budaya, eksploitasi seksual, atau eksploitasi tenaga kerja di, misalnya, sektor rumah tangga, pertanian, perhotelan, pertambangan dan manufaktur, kurangnya kesedaran masyarakat, keinginan cepat kaya, jeratan hutang, kurangnya pencatatan kelahiran, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Dari faktor-faktor perdagangan orang tersebut terdapat 10 yang menyebutkan bahwa perkawinan anak/pernikahan dini sebagai salah satu faktor perdagangan orang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara perkawinan anak dan *trafficking in persons* memiliki relevansi satu sama lain di Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil analisis dari artikel tentang *trafficking in persons* terdapat 38 artikel dari 50 artikel, terdapat 4 dari 9 buku, dan terdapat 10 dari 10 berita/dari website yang menyatakan bahwa perkawinan anak/pernikahan dini/pernikahan usia muda sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya *trafficking in person* di Indonesia. Namun, berdasarkan data dari artikel, buku, dan website tersebut, tidak terdapat data statistik yang menyatakan secara langsung atau secara eksplisit bahwa korban *trafficking in persons*

5178996/perdagangan-manusia-pernikahan-dini-marak-di-kamp-rohingya.

⁸² Redaksi Kompasiana, *Tingginya Angka Pernikahan Dini - Nur Khotimah "Ancaman Serius terhadap Pemberantasan Perdagangan Orang"*, KOMPASIANA, Juli 10, 2024, <https://www.kompasiana.com/spnmedia/668e311734777c13e3753402/tingginya-angka-pernikahan-dini-nur-khotimah-ancaman-serius-terhadap-pemberantasan-perdagangan-orang>.

⁸³ UPI Museum Pendidikan Nasional, *Seminar Internasional Empowering the Community to Combat Human Trafficking in Indonesia*, Museum Pendidikan Nasional, April 25, 2024, visited on 08/05/2024, <https://museumpendidikannasional.upi.edu/seminar-internasional-empowering-the-community-to-combat-human-trafficking-in-indonesia/>.

⁸⁴ P. Francis, *Journeying in Dignity Listen, Dream, Act - L'Osservatore Romano*, 2024, visited on 08/05/2024, <https://www.osservatoreromano.va/en/news/2024-02/ing-006/journeying-in-dignity-listen-dream-act.html>.

⁸⁵ W. Goestiana, *Perempuan Dan Anak Yang Jadi Korban Perdagangan Orang Naik 62,5%*, Kemen PPPA, 2024, visited on 08/05/2024, <https://ipkbbkalbar.or.id/pernikahan-usia-anak-mengapa-di-larang-pro-kontra-remaja-16-tahun-nikahi-wanita-41-tahun->

⁸⁶ O. Oktriyant, *Pernikahan Usia Anak Mengapa Di Larang?: Pro Kontra Rejam 16 Tahun Nikahhi Wanita 41 Tahun Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, 2024, visited on 08/05/2024, <https://ipkbbkalbar.or.id/pernikahan-usia-anak-mengapa-di-larang-pro-kontra-remaja-16-tahun-nikahi-wanita-41-tahun-di-kabupaten-sambas-kalimantan-barat/>.

⁸⁷ D. Setyawan, *Temuan dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi terhadap Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2014, visited on 08/05/2024, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>.

merupakan korban perkawinan anak sebelumnya. Oleh karena itu, untuk kedepannya perlu adanya perubahan dalam setiap *assesment* terhadap korban *trafficking in persons* dengan menambahkan bagian pada *assesment* yang melatarbelakangi mereka menjadi korban.

2. Kebijakan yang Mengatur Perkawinan Anak dan *Trafficking in Persons*

A. Kebijakan tentang Perkawinan Anak di Indonesia

Perkawinan tidak terlepas dari tujuan untuk berkeluarga yakni dengan adanya ikatan antara pria dan wanita secara sah. Di sisi lain, perkawinan menjadi persoalan jika perkawinan dilakukan oleh anak. Anak adalah sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Persoalan perkawinan anak memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai perkawinan anak. Akan tetapi, Indonesia telah mengatur batasan umur bagi pria dan wanita yang dapat melaksanakan perkawinan.

Secara yuridis, aturan tentang perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Dalam UU Perkawinan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria dan wanita, yakni persyaratan batasan usia.⁸⁸ Persyaratan batas usia telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terdapat perbedaan usia perkawinan yang diizinkan menikah antara pria dan wanita sehingga menimbulkan persoalan, yakni batas usia perempuan 16 (enam belas) tahun masih dikategorikan sebagai anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 1 Konvensi Hak Perempuan atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).⁸⁹

Perbedaan usia antara pria dan wanita tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sehingga menggugat UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dengan permohonan *judicial review* Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tentang batas usia pria dan wanita. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berbunyi: “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia perkawinan wanita berusia 16 (enam belas) tahun *inkonstitusional* karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.⁹⁰ Oleh karena itu, untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada

⁸⁸ Nuruddin, “Politik Hukum Pembatasan Usia Perkawinan” (Program Pascasarjana Universitas Mataram, 2024), Hlm. 68.

⁸⁹ Y. C. Rini dan A. T. Wibowo, “Dinamika Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan”, *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Maret 1, 2023): 79–92, ISSN: 2721-6160, 2830-4705, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374>.

⁹⁰ *Ibid.*

Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Penyamaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita pada usia 19 (sembilan belas) tahun telah sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak adalah berusia 18 tahun ke bawah. Dengan adanya perubahan batas usia diizinkan perkawinan pria dan wanita berusia 19 tahun merupakan kategori usia yang dianggap bukan lagi sebagai anak.

Pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) KHI. Artinya, perkawinan yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk terciptanya perkawinan yang harmonis. Namun, jika perkawinan dilakukan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan usia 19 (sembilan belas) tahun berarti telah mengabaikan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan KHI.

Selain itu, pembatasan usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) atas perubahan UU Perkawinan tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk cukup bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan perkawinan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan perkawinan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pandangan Yusuf Musa yang menyatakan bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun.⁹¹ Kedewasaan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung keharmonisan dalam keluarga.⁹²

Seyogyanya perkawinan dilaksanakan saat mencapai usia dewasa. Akan tetapi, jika perkawinan antara pria dan wanita tetap dilaksanakan sebelum mencapai usia dewasa atau masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, maka merujuk pada Pasal 7 ayat (2) atas perubahan UU Perkawinan menyatkan bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1), bahwa seseorang bisa meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan dispensasi orang tua dari salah satu kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.⁹³ Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan terdapat kelonggaran yang diberikan oleh

⁹¹ Jalil B, “Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam”, *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (Maret 15, 2021): 84–100, ISSN: 2541-643X, <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.18>.

⁹² R. Adawiyah, “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)”, *Hukum Islam* 21, no. 2 (Februari 21, 2022): 256–278, ISSN: 2443-0609, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.

⁹³ M. B. Kurniawan dan D. Refiasari, “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin”, *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (Desember 5, 2022): 83, ISSN: 2579-4868, 1978-6506, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

⁹⁴ *Ibid.*

pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses perkawinan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai atau kedua mempelai belum cukup umur tetapi ingin melaksanakan perkawinan dengan memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan. Pelaksanaan dispensasi kawin telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 14 peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan, bahwa adanya pertimbangan kesehatan bagi perkawinan anak. Pertimbangan kesehatan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pertimbangan hukum sebuah penetapan dispensasi kawin. Dengan kata lain, Hakim tidak hanya menilai adanya penyimpangan usia, tetapi juga harus menilai kesiapan dari pasangan calon suami istri dari sudut fisik maupun psikisnya sebelum memberikan dispensasi kawin.

Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) perubahan atas UU Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) memberikan batasan usia perkawinan anak, namun di sisi lain Pasal 7 ayat (2) yang memberikan kelonggaran bagi seseorang yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dengan mengajukan dispensasi kawin. Walaupun untuk memperoleh dispensasi kawin terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akan tetapi hal ini menjadi cara bagi seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Dengan kata lain, upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan adanya batasan usia perkawinan belum sepenuhnya maksimal sehingga dapat menimbulkan berbagai problematik. Salah satu problematiknya menjadi korban *trafficking in persons*.

B. Kebijakan tentang *Trafficking in Persons*

Trafficking in Persons merupakan salah satu fenomena sosial yang bersifat fundamental. Masalah *trafficking in persons* perlu dilakukan penyelesaian secara komperhensif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang *trafficking in persons*. Pengaturan terkait *trafficking in persons* di Indonesia sebelumnya diatur dalam Pasal 297 KUHP yang menentukan adanya larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan Pasal 324 KUHP yang menentukan larangan memperniagakan budak belia.

Dalam ketentuan Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP tersebut meengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Namun, pengaturan dalam KUHP tersebut hanya menyebutkan larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki serta larangan memperniagakan budak belia. Artinya, perdagangan orang yang dimaksud dalam KUHP tersebut sebatas pada perdagangan wanita dan anak laki-laki serta memperniagakan budak belia. Jika dikaitkan dengan perkembangan *trafficking in persons* sekarang, maka ketentuan dalam Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan modus operandi *trafficking in persons*.

Trafficking in persons merupakan tindak pidana yang terjadi sejak jaman kerajaan sampai dengan sekarang. Akan tetapi, *trafficking in persons* dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia karena Pemerintah Indonesia baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Pengesahan UU TPPO tersebut sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi korban atau calon korban *trafficking in persons*.

Trafficking in persons yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antara Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan definisi *trafficking in persons* dalam Pasal 1 ayat (1) UU TPPO, untuk dapat dikategorikan sebagai *trafficking in persons* harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni proses, cara, dan tujuan. Akan tetapi, dikecualikan jika *trafficking in person* terjadi pada anak. Jika anak, cukup memenuhi unsur proses dan tujuannya maka dapat dikategorikan *trafficking in person*.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 sebagaimana perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 dan Perubahan Kedua atas peraturan Presiden dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO). RAN PPTPPO adalah rencana aksi tingkat nasional yang berisi serangkaian kegiatan, yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. RAN PPTPPO dilaksanakan oleh Kementrian atau lembaga sebagai aktor pelaksana kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.⁹⁵

Lebih lanjut, pada tahun 2008 juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terpadu supaya dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Indonesia juga meratifikasi kebijakan internasional yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Lebih lanjut, Indonesia juga telah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 dengan meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Dengan meratifikasi 2 (dua) konvensi internasional tersebut diharapkan dapat terjalin kerjasama antar negara mengingat bahwa *trafficking in persons* merupakan salah satu kejahatan yang bersifat lintas batas negara.⁹⁶ Selain itu, dengan meratifikasi konvensi-konvensi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam penanggulangan *trafficking in persons*.

Dengan demikian, dengan adanya berbagai kebijakan tentang *trafficking in persons* merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah dalam menanggulangi *trafficking in persons* di Indonesia yang selalu terjadi setiap tahunnya. Adanya berbagai kebijakan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap calon korban/korban *trafficking in persons* serta dapat memberikan sanksi pidana terhadap pelaku *trafficking in persons*. Dengan kata lain, ini menandakan bahwa Indonesia memberikan perhatian serius dalam upaya penanggulangan fenomena *trafficking in persons* di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari 50 artikel, 9 buku, dan 10 berita tentang perdagangan orang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya perdagangan orang adalah perkawinan anak/perkawinan dini/perkawinan usia muda. Artinya, antara

⁹⁵ A. Wahyu, *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan TPPO*, Kemenko PMK, 2023, visited on 08/05/2024, <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tpo>.

⁹⁶ N. Rahmania dan A. Z. Nirmala.

perkawinan anak dan *trafficking in persons* mempunyai relevansi karena perkawinan anak sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya *trafficking in persons* di Indonesia. Namun, berdasarkan *desk review* yang telah dilakukan tidak terdapat data statistik yang menyatakan secara langsung atau secara eksplisit bahwa seseorang yang menjadi korban *trafficking in persons* sebelumnya merupakan korban perkawinan anak. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pada saat *assesment* terhadap korban *trafficking in persons* yakni tidak hanya fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Akan tetapi, menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya guna mencegah supaya tidak menjadi korban kembali dengan menambahkan point pada *assesment* yang melatarbelakangi mereka menjadi korban *trafficking in persons*.

Berdasarkan kebijakan perkawinan, baik yang diatur dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, telah memberikan batasan usia perkawinan yakni usia 19 (sembilan belas) tahun. Namun, kebijakan batas minimal usia tersebut tidak menjadi jaminan berkurangnya perkawinan anak di Indonesia karena terdapat kelonggaran dalam kebijakannya dengan memberikan dispensasi kawin sehingga anak yang menjadi korban perkawinan anak rentan menjadi korban *trafficking in persons*. Kebijakan *trafficking in persons* di Indonesia sebagai payung hukum diharapkan sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban/calon korban *trafficking in persons* serta dapat menanggulangi *trafficking in persons* di Indonesia secara komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami kepada Allah SWT karena berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Mataram atas bantuan Hibah Penelitian 2024 yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhinaya, A. *Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Langkah Terencana Keluarga Berkualitas*. BKKBN, Maret 26, 2023. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/546967/pendewasaan-usia-perkawinan-pup-langkah-terencana-keluarga-berkualitas>.
- Adawiyah, R. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)". *Hukum Islam* 21, no. 2 (Februari 21, 2022): 256–278. ISSN: 2443-0609. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.
- Admin DPPKBPPPA Pontianak. *Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak*, 2022. Visited on 08/05/2024. <https://dppkbpppa.pontianak.go.id>.
- Adnan, I. "Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Lombok Barat", Universitas Gadjah Mada, 2020. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/186497>.
- Albar, M. H. Y., B. Pujiono dan F. Windradi. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Suami". *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 8, 2023): 4597–4603. ISSN: 2622-7045. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1295>.

- Aldy, C. “Tinjauan Yuridis Efektivitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Makassar”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/10150/>.
- Alunaza, H., dkk. “Socialization of the Human Trafficking Crimes Protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency”. *Community Empowerment* 7, no. 6 (Juni 23, 2022): 953–963. ISSN: 2621-4024, visited on 03/04/2025. <https://doi.org/10.31603/ce.6502>. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/ce/article/view/6502>.
- Annaafi, K. Z. “Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (Agustus 17, 2020): 118–122. ISSN: 2655-9242. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.6050>.
- Bachtiar, Y. C., dan T. Shasrini. “Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Jurnal Darma Agung* 30, no. 1 (April 30, 2022): 321–331. ISSN: 2654-3915. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1683>.
- Bancin, L., B. R. Prasetyo dan G. T. P. Siregar. “Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (1 Januari 31, 2022): 344–355. ISSN: 2684-7973. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1953>.
- Bawenti, S. A. P. “Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Manusia”. *LEX CRIMEN* 9, no. 1 (Mei 18, 2020): 54–61. ISSN: 2301-8569. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28533>.
- Bhaskara, A. A. N. B. A., I. N. G. Sugiarta dan D. G. Sudibya. “Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak dengan Modus Perkawinan”. *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (Maret 1, 2021): 5–9. ISSN: 2809-9648. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2958.5-9>.
- Dalimoenthe, I. “Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial”. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (Juni 29, 2018): 91–103. ISSN: 2407-7429. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8430>.
- Fahham, A. M. *Perdagangan Orang (Pencegahan, Penanganan, Dan Perlindungan Korban)*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
- Farhana, F. *Hukum Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fauzi, M. A. *Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tarakan*. Universitas Borneo Tarakan, 2023.
- Firmansyah, F. A., I. Subarkah dan M. Ma’sumah. “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Adopsi Anak (Studi Kasus Di Kota Surabaya)”. Dalam *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 1:99–102. Desember 2021.
- Francis, P. *Journeying in Dignity Listen, Dream, Act - L’Osservatore Romano*, 2024. Visited on 08/05/2024. <https://www.osservatoreromano.va/en/news/2024-02/ing-006/journeying-in-dignity-listen-dream-act.html>.

- Goestiana, W. *Perempuan Dan Anak Yang Jadi Korban Perdagangan Orang Naik 62,5%*. Kemen PPPA, 2024. Visited on 08/05/2024. <https://ipkbkalbar.or.id/pernikahan-usia-anak-mengapa-di-larang-pro-kontra-remaja-16-tahun-nikahi-wanita-41-tahun->.
- Gusnita, C. “Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia”. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 2 (2 2023): 1–11. ISSN: 2654-8062. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2287>.
- Hanifah, A. “Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya”. *Sosio Konsepsia*, 2008, 46–60. ISSN: 2089-0338, 2502-7921. <https://www.neliti.com/publications/52880/>.
- Hardum, S. E. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Haris, A. *Gelombang Migrasi Dan Jaringan Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hasin, A. “Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia”. *Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (Agustus 2, 2020): 107–116. ISSN: 2302-7010. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7387>.
- Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktik*. Liberty, 2005.
- Hidayatullah, H., dan M. Melisa. “Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia”. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (Oktober 20, 2022): 391–398. ISSN: 2686-4819. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>.
- Ismaidar, I., dan A. P. Surbakti. “Politik Hukum Pidana Di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (Januari 26, 2024): 6517–6533. ISSN: 2807-4238. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8603>.
- Jalil B. “Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam”. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (Maret 15, 2021): 84–100. ISSN: 2541-643X. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.18>.
- Joyce, A. *Perdagangan Manusia-Pernikahan Dini Marak di Kamp Rohingya*. detiknews, 2020. <https://news.detik.com/foto-news/d-5178996/perdagangan-manusia-pernikahan-dini-marak-di-kamp-rohingya>.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*, 2022. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>.
- Khalfani, A. “Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Di NTT”. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 1–14. <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/272>.
- Krisnalita, L. Y. “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007”. *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 107–116. ISSN: 1410-0088. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.75>.
- Kurniawan, M. B., dan D. Refiasari. “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin”. *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (Desember 5, 2022): 83. ISSN: 2579-4868, 1978-6506. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

- Kusuma, A. A. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia”. *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 1 (Februari 13, 2015): 64–71. ISSN: 2337-9758. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7071>.
- Kusuma, R., dkk. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat”. *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (Desember 30, 2020): 114–124. ISSN: 2775-362X. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8>.
- Lewoleba, K. K., dkk. “Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang Di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat”. *Media Bina Ilmiah* 17, no. 5 (5 November 30, 2022): 847–856. ISSN: 2615-3505, visited on 03/05/2025. <https://doi.org/10.33578/mbi.v17i5.203>. <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/203>.
- Marwa, M. H. M. “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah”. *JUSTISI* 7, no. 1 (Januari 3, 2021): 1–13. ISSN: 2686-0821. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Maryani, M., S. Sadiani dan S. Syarifuddin. “Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur’an”. *Transformatif* 6, no. 2 (Oktober 30, 2022): 157–170. ISSN: 2580-7064, 2580-7056. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i2.5513>.
- Mauludin, N. A. “Perlindungan terhadap Perdagangan Manusia Khususnya pada Wanita Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”. *AVESINA: Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar* 15, no. 2 (Desember 20, 2021): 12–33. ISSN: 2086-8960.
- Mujiyadi, B. “Faktor-faktor Indikatif Terjadinya Trafficking Anak di Daerah Pengirim. Kasus di Kota Singkawang, Kalimantan Barat”. *Sosio Konsepsia* 4, no. 1 (2014): 236–259. ISSN: 2089-0338, 2502-7921. <https://www.neliti.com/publications/52962/>.
- Natsir, N. I. “Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”. *JATISWARA* 34, no. 1 (Maret 31, 2019): 59–70. ISSN: 2579-3071. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i1.197>.
- Nuh, M. *Jejaring Anti-trafficking : Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak*. Yogyakarta: Ford Foundation, 2005.
- Nuraeny, H. *Tindak Pidaana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nurbayani K, S. “Penyebab Terjadinya Human Trafficking Di Jawa Barat”. *Civicus* 15, no. 1 (2015): 32–40. <https://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/view/2068>.
- Nuruddin. “Politik Hukum Pembatasan Usia Perkawinan”, Program Pascasarjana Universitas Mataram, 2024.
- Oktriyant, O. *Pernikahan Usia Anak Mengapa Di Larang?: Pro Kontra Rejam 16 Tahun Nikahhi Wanita 41 Tahun Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, 2024. Visited on 08/05/2024. <https://ipkbkalbar.or.id/pernikahan-usia-anak-mengapa-di-larang-pro-kontra-remaja-16-tahun-nikahi-wanita-41-tahun-di-kabupaten-sambas-kalimantan-barat/>.
- Philanov, A. “Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Manusia di Sumatera Selatan: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Perempuan 2018-2020”, Universitas Sriwijaya, Juli 13, 2021. <https://repository.unsri.ac.id/56681/>.

- Plantika, Y. “Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota”. *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2019): 9–15. ISSN: 2722-4325. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.9-15>.
- Prakoso, A. P. “Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia”. *QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (Maret 8, 2018). ISSN: 2621-718X. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2216>.
- Prasetia, Y. “Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional”. *Yustitia* 7, no. 2 (2 November 8, 2021): 185–195. ISSN: 2723-0147. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.126>. <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/126>.
- Putra, L. M. *Perkawinan Dini Dinilai sebagai Akar Masalah Perdagangan Orang*. KOMPAS.com, Maret 2, 2017. Visited on 08/05/2024. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/03/02/17562791/perkawinan.dini.dinilai.sebagai.akar.masalah.perdagangan.orang>.
- Putri, S. A., dan A. Takariawan. “Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat”. *DHARMAKARYA: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 6, no. 4 (2017): 245–249. ISSN: 2614-2392. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v6i4.14839>.
- Putri, S. Y. E. “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Di Sulawesi Utara”. *LEX CRIMEN* 9, no. 3 (Agustus 4, 2020): 115–125. ISSN: 2301-8569. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29843>.
- Rahmania, N., dan A. Z. Nirmala. “Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya Di Provinsi Aceh”. *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (Juni 15, 2024): 114–126. ISSN: 2775-362X. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.227>.
- Rahmania, N., dkk. “Patterns and The Role of The Government in Preventing Human Trafficking”. *Dialogia Iuridica* 15, no. 1 (November 30, 2023): 128–155. ISSN: 2579-3527. <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7564>.
- Redaksi Kompasiana. *Tingginya Angka Pernikahan Dini - Nur Khotimah "Ancaman Serius terhadap Pemberantasan Perdagangan Orang"*. KOMPASIANA, Juli 10, 2024. <https://www.kompasiana.com/spnmedia/668e311734777c13e3753402/tingginya-angka-pernikahan-dini-nur-khotimah-ancaman-serius-terhadap-pemberantasan-perdagangan-orang>.
- Rini, Y. C., dan A. T. Wibowo. “Dinamika Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan”. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Maret 1, 2023): 79–92. ISSN: 2721-6160, 2830-4705. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374>.
- Sabirin, S. “Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan”. *Raheema* 4, no. 1 (Juni 1, 2017): 54–62. ISSN: 2502-8111. <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.833>.
- Salamor, Y. B. “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Maluku”. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2019): 511–517.
- Saltsa F. M., I., dan E. Rosnawati. “Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang Oleh Suami Terhadap Istri”. *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (Juli 22, 2024): 10–10. ISSN: 3031-0016. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3063>.

- Setyawan, D. *Temuan dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi terhadap Anak*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2014. Visited on 08/05/2024. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>.
- Sianturi, J. S. “Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 1 (2014). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8945>.
- Simanjuntak, A. S., L. A. Marpaung dan I. Satria. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot)”. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 1 (Februari 9, 2022): 10–20. ISSN: 2745-8539. <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.832>.
- Sirait, G. M., dkk. *Jeratan Hutang Dalam Perdagangan Manusia: Studi Kasus Di Dua Bentuk Trafficking Pada Perempuan Dan Anak*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atmajaya, 2007.
- Sithi, D. N., dan Y. Simamora. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Perdagangan Anak Dan Remaja Di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Raden Said Sukanto Jakarta Timur 2013”. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia* 2, no. 1 (Juni 17, 2019): 101–110. ISSN: 2715-6303, 2407-4284. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v2i1.853>.
- Sofian, A., M. Lubis dan R. Rustam. *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak: Kasus Sumatra Utara*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2004. https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1108.
- Suryani, K. “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)”. Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, Maret 14, 2017. <https://repository.radenintan.ac.id/374/>.
- Sutinah, S. *Faktor Meningkatnya Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*. Unair News. Visited on 08/05/2024. <https://news.unair.ac.id/2020/05/04/faktor-meningkatnya-perdagangan-perempuan-dan-anak-di-jawa-timur/?lang=id>.
- Sylvia, I. “Faktor Pendorong dan Penarik Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Sumatera Barat”. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 13, no. 2 (Oktober 2014): 193–202. ISSN: 1410-8062, 2528-3936. <https://doi.org/10.24036/jh.v13i2.4728>.
- Ulfa, M. “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9177/1/1402026081.pdf>.
- UPI Museum Pnedidikan Nasional. *Seminar Internasional Empowering the Community to Combat Human Trafficking in Indonesia*. Museum Pendidikan Nasional, April 25, 2024. Visited on 08/05/2024. <https://museumpendidikannasional.upi.edu/seminar-internasional-empowering-the-community-to-combat-human-trafficking-in-indonesia/>.

- Utami, F. P., H. Thalim dan S. Salle. “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar”. *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (Juni 21, 2020): 40–55. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.67>.
- Wahyu, A. *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan TPPO*. Kemenko PMK, 2023. Visited on 08/05/2024. <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tpo>.
- Warria, A. “Forced Child Marriages as a Form of Child Trafficking”. *Children and Youth Services Review* 79 (Agustus 1, 2017): 274–279. ISSN: 0190-7409. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2017.06.024>.
- Joko Jumadi, collab. *Wawancara Dengan Dosen Universitas Mataram*, Desember 8, 2023.
- Wedasmara, I. M. S. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”. *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (Mei 1, 2018): 52–65. ISSN: 2797-4170. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173>.
- Wulandari, C., dan S. S. Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang”. *Yustisia* 3, no. 3 (April 21, 2014): 15–26. ISSN: 2549-0907. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>.
- Zahara, A. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)”. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016. <http://library.ar-raniry.ac.id>.
- Zakiri, Z., dan M. Mahfud. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (Agustus 15, 2017): 190–198. ISSN: 2597-6893. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5822>.
- Zaman, Q. “Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam)”. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (Maret 15, 2018): 123–156. ISSN: 2460-1063. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.341>.
- Zuliana, R., dan S. Sujarwo. “Motivasi Pelaku Online Human Trafficking”. *Jurnal Ilmiah Psyche* 12, no. 2 (2018): 71–80. ISSN: 2655-8505. <https://doi.org/10.33557/jpsyche.v12i2.497>.